

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TASIKMALAYA
Nomor : .604 /...../DPUPR/2017

TENTANG
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2017

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- Menimbang : a. bahwa Berdasarkan Pasal 97 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Kerja SKPD yang telah diteliti melalui verifikasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor Tahun tentang pengesahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2017
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Perlu menetapkan Keputusan Bupati Tasikmalaya tentang pengesahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2017
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2008 -2015;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan . tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
8. Peraturan Presiden nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan., tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya nomor 10 Tahun 2014 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya nomor 1 Tahun 2016 tentang tata cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya nomor 3 Tahun 2016 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017-2021;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
17. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomo/kep.DBMP/2016 tentang pengesahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2016;
18. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomo/kep.DBMP/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017-2021;


MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- pertama : Keputusan Kepala Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kabupaten Tasikmalaya tentang Rencana Kerja tahun 2017
- kedua : Hal-hal yang perlu diatur lebih lanjut akan ditetapkan kemudian.
- ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagai mana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Singaparna
Pada tanggal : Desember 2016

Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan
Kabupaten Tasikmalaya



Drs. BAMBANG ALAMSYAH, NIM

Nip. 19661231 198703 1 032